



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sistem akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Penata Usaha Keuangan Daerah melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang meliputi Sistem Akuntansi SKPKD dan Sistem Akuntansi SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Transaksi Keuangan Dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Penanggung jawab tim mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 2) memberikan saran dan keputusan tindak lanjut atas permasalahan yang ada.
- 3) mengkoordinasikan kegiatan Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 4) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
- 5) melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

b. Ketua tim mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- 2) mengevaluasi kebutuhan pengelolaan aplikasi baik sarana dan prasarana maupun kebijakan yang diterapkan dalam aplikasi dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah; dan
- 3) mengkoordinasikan kegiatan Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah;
- 4) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran

Daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah;
dan

- 5) melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah.

c. Koordinator tim mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) mengkoordinasikan kegiatan Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah;
- 2) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah;
- 3) memelihara dan merawat aplikasi agar bisa difungsikan sesuai dengan penggunaannya;
- 4) menyelesaikan permasalahan terhadap aplikasi apabila aplikasi tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
- 5) menyajikan data kepada pihak lain yang diizinkan untuk mendapatkan data sesuai peraturan perundang-undangan atas perintah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
- 6) menyiapkan aplikasi untuk bisa menyajikan data pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk kepentingan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- 7) melaporkan kepada Ketua Tim tentang permasalahan dan penyelesaiannya atas penggunaan aplikasi pendukung pencatatan transaksi keuangan dan barang milik daerah.

d. Anggota tim mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyediakan data aplikasi Satria Keuangan, simbadamas dan penamas untuk kebutuhan rekonsiliasi keuangan dan barang milik daerah setiap triwulan, semester, dan tahunan, dengan organisasi perangkat daerah;
- 2) mengoperasionalkan aplikasi pengelolaan keuangan

dan barang milik daerah;

- 3) mengumpulkan data, dokumen, dan catatan melalui aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah; dan
- 4) melaporkan kegiatan sebagaimana tersebut di atas kepada koordinator tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **05 MAR 2025**

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO	JURATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmin Umum	
3	Ka. BKAD	
4	Kabag Hukum	

02 MAR 2025

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM
PENCATATAN DAN PELAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR SUSUNAN
TIM PENGELOLA SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amrin Ma'ruf, S.Sos., M.Si.	Penanggungjawab I Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah	
2	Sugeng Wahyudi, S.Pt, M.T	Penanggungjawab II Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah	
3	Irnidya Harmiastuti, S.Ak, M.Ak.	Ketua Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah	
4	Agus Nurhidayat,S.TP, MIDS	Ketua Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	
5	Adi Prasetyo, S.H.	Ketua Tim Sistem Akuntansi Aset & Pemetaan Aset Milik Daerah	
6	Alfan Lily Armansyah, S.Kom.	Koordinator Tim Sistem Pengelola dan Pelaporan Dana Transfer Daerah	

7	Sulman Edi Supriyanto., S.Kom.	Koordinator Tim Sistem Pencatatan Transaksi Akuntansi Aset Daerah	
8	Tedy Prilanto, S.E.	Koordinator Tim Sistem Pengelolaan Pembukuan Belanja dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara	
9	Linda Rahmawati, S.E	Koordinator Tim Sistem Pemetaan Tanah Milik Daerah	
10	Mukhammad Fahmi Zamani, S.E.	Koordinator Tim Sistem Pembukuan dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah	
11	Heri Apit Yuli Widodo, S.Kom	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
12	Kurniati, S.E., M.Akun.	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
13	Elis Soekawinarni	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
14	Sulistyo Eko Putransto, A.Md	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
15	Fina Fahmi Al Anoda	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan	

		Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
16	Sriyani	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
17	Karso	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
18	Rita, A.Md. Akun.	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
19	Kristanto Dwi Nurcahyo, A.Md.	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
20	Carno, S.Kom.	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
21	Riski Dwi Ayuningtyas, S.E.	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
22	Fena Lutfi Hindriyani, A.md	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan	

		Keuangan dan Barang Milik Daerah	
23	Fitriyah	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
24	Tiara Pudyadhita	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
25	Desi Dwi Utari, S.Ak	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
26	Wahyudi, S. Kom.	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	
27	Revan Yogi Prawira, S. Kom.	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmin Umum	
3	Ka. BKAD	
4	Kabag Hukum	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

TARAF	KATA241	NO
	sebab	1
1	menjadi sebab	2
2	sebab	3
3	menjadi sebab	4